

**PERATURAN WALIKOTA MALANG**  
**NOMOR 21 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**TITIK STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME**

**WALIKOTA MALANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu diatur mengenai titik lokasi reklame berdasarkan nilai strategis;
- b. bahwa terhadap pemanfaatan titik lokasi reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara ditenderkan sehingga perlu diatur mengenai tata cara pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Titik Strategis Pemasangan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 1968, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2001-2011 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 10 Seri C);
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 01);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2004 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 33);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TITIK STRATEGIS PEMASANGAN REKLAME.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.

3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Peruntukan Lokasi Reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
8. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi dimana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
9. Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik-titik lokasi pemasangan reklame yang dikategorikan sebagai lokasi yang didasarkan kriteria kepadatan lalu lintas, kemudahan pemanfaatan tata ruang kota, pusat keramaian kota serta aspek lainnya.

## **BAB II**

### **TITIK STRATEGIS REKLAME**

#### **Pasal 2**

- (1) Lokasi tempat pemasangan reklame yang dinyatakan sebagai titik strategis pemasangan reklame untuk reklame tetap/permanen, sebagai berikut :
  1. Jalan Panjaitan sampai dengan Jalan Tlogomas, terdiri dari :
    - a. Pertigaan Jalan Panjaitan dengan Jalan Bogor;
    - b. Pertigaan jembatan Depan Unibraw;
    - c. Pertigaan Jalan MT. Haryono dengan Jalan Gajayana;
    - d. Pertigaan Terminal Landungsari;
    - e. Batas kota.

2. Jalan Veteran, terdiri dari :
  - a. Pertigaan Jalan Veteran dengan Jalan Bogor Selatan;
  - b. Pertigaan Jalan Veteran dengan Jalan Simpang Cibogo.
3. Jalan Soekarno Hatta, terdiri dari :
  - a. Ujung timur Jalan Permata Jingga;
  - b. Ujung timur Jalan Candi Panggung;
  - c. Ujung barat Jalan Coklat;
  - d. Ujung timur Jalan Pisang Kipas.
4. Jalan Letjen Sutoyo, pertigaan Jalan Sarangan depan Mitra 2;
5. Jalan Jagung Suprpto, ujung barat – selatan Jalan WR Supratman;
6. Jalan S Parman, pertigaan Jalan Ciliwung;
7. Jalan Bandung, depan Teknos;
8. Jalan Borobudur, terdiri dari :
  - a. Ujung selatan Jalan Simpang Borobudur;
  - b. Ujung utara Jalan Candi Badut;
  - c. Ujung timur Jalan Sudimoro.
9. Jalan Balearjosari, sekitar Patung Kendedes;
10. Jalan Panglima Sudirman/Urip Sumoharjo, terdiri dari :
  - a. Perempatan ujung barat – selatan;
  - b. Perempatan Jalan Urip Sumoharjo.
11. Jalan Laks. Martadinata, terdiri dari :
  - a. Ujung barat – selatan Jalan Zainal Zakse;
  - b. Ujung timur Jalan Kiai Tamin.
12. Jalan Kolonel Sugiono, terdiri dari :
  - a. Depan Ruko;
  - b. Rumah Pemotongan Hewan.
13. Jalan Jend. Basuki Rahmat, pertigaan PLN;
14. Jalan Kawi, terdiri dari :
  - a. Perempatan Jalan Bareng;
  - b. Perempatan Jalan Bromo;
  - c. Pertigaan Pulosari;
  - d. Perempatan Jalan Rajekwesi sebelah selatan.
15. Jalan Semeru, terdiri dari :
  - a. Perempatan Jalan Bromo;
  - b. Rumija bundaran Tugu Adipura.
16. Perempatan Jalan Ade Irma Suryani dengan Jalan Hasyim Ashari;
17. Jalan Galunggung, perempatan Jalan Galunggung;
18. Jalan Raya Langsep, perempatan Mergan;
19. Jalan Raya Dieng + Jalan Terusan Dieng, terdiri dari :
  - a. Perempatan Jalan Raya Dieng;
  - b. Pertigaan Kantor BPN Kabupaten Malang.

20. Terminal Arjosari, Ujung barat Jalan Terusan Raden Intan;
21. Jalan A. Yani, depan Masjid Sabilillah;
22. Jalan Gatot Subroto/Jalan Aris Munandar, terdiri dari :
  - a. Ujung timur – utara;
  - b. Ujung timur – selatan.
23. Jalan Bendungan Sutami, perempatan ITN;
24. Jalan Brigjen Slamet Riadi, Rumija Bundaran Sang Timur;
25. Jalan Gajayana, pertigaan Jalan Simpang Gajayana;
26. Jalan Raya Danau Toba, terdiri dari :
  - a. Pertigaan Jalan Kerinci depan BTN;
  - b. Perempatan Jalan Dirgantara;
  - c. Pertigaan Jalan Ki Ageng Gribig depan PLN.
27. Jalan Terusan Kesatrian, terdiri dari :
  - a. Perempatan CPM;
  - b. Pertigaan Jalan Hamid Rusdi Timur.
28. Jalan Muharto, terdiri dari :
  - a. Perempatan Cukam;
  - b. Kiri kanan jembatan kali Amprong;
  - c. Kiri kanan jembatan kali Brantas;
  - d. Perempatan Jalan Kalimosodo.
29. Jalan Ki Ageng Gribig, terdiri dari :
  - a. Pertigaan Polsek Kedungkandang;
  - b. Jembatan kali Anyar;
  - c. Tikungan Perumahan Dirgantara Timur;
  - d. Pertigaan Velodrom;
  - e. Pertigaan Madyopuro;
  - f. Batas kota.
30. Jalan Jakarta, terdiri dari :
  - a. Simpang Bogor Selatan;
  - b. Simpang Jalan Jakarta.
31. Jalan Pahlawan Trip, Simpang Jalan Gede.
32. Jalan Surabaya, terdiri dari :
  - a. Simpang Jalan Jombang;
  - b. Perempatan Jalan Jakarta, Jalan Gede, Jalan Surabaya.
33. Pertigaan Jalan Bukit Barisan dengan Jalan Taman Agung.
34. Jalan Pasar Induk Gadang, terdiri dari :
  - a. ujung barat – utara;
  - b. ujung barat – tengah;
  - c. ujung barat – selatan;
  - d. Perempatan dengan Jalan Parseh Jaya;

- e. Pertigaan jalan tembus gadang – Jalan Mayjen Sungkono;
  - f. Depan pintu masuk/keluar Terminal Arjowinangun.
35. Pulau Jalan Trunojoyo;
36. Pertigaan Jalan Kertanegara dengan Jalan Trunojoyo;
37. Jalan Panji Suroso, ujung barat Jalan Simpang Raden Panji Suroso;
38. Jalan Tumenggung Suryo, terdiri dari :
- a. Ujung timur Jalan Ciliwung;
  - b. Ujung barat – selatan Jalan Sulfat;
  - c. Ujung barat – utara Jalan Hamid Rusdi.
- (2) Kepastian letak dan keluasan ukuran masing-masing titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Tim Pertimbangan Reklame.

### **BAB III**

#### **TENDER TITIK REKLAME**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemanfaatan titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilakukan dengan tender.
- (2) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran nilai dan persyaratan mengikuti tender untuk masing-masing titik strategis pemasangan reklame dituangkan dalam Dokumen Tender.

##### **Pasal 4**

- (1) Peserta tender wajib menyerahkan jaminan penawaran sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai penawaran.
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikembalikan setelah ada penetapan pemenang tender.
- (3) Pemenang tender wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai biaya konstruksi pada saat Keputusan Pemenang diserahkan.

##### **Pasal 5**

- (1) Jangka waktu pemanfaatan titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun sejak penetapan pemenang tender.

- (2) Jika dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara hasil pelaksanaan tender, pemenang tender belum melunasi harga tender maka penetapan pemenang tender dapat dibatalkan dan uang jaminan tender menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Jika pemenang tender belum atau tidak melaksanakan pembangunan bangunan reklame dan/atau pemasangan reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya keputusan penetapan pemenang tender, maka keputusan tersebut batal demi hukum dan jaminan pelaksanaan beserta harga tender yang telah dibayarkan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setelah berakhirnya masa pemanfaatan titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap titik strategis pemasangan reklame tersebut dapat dilakukan tender kembali.

#### **Pasal 6**

- (1) Apabila pemenang tender dinyatakan batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), maka calon pemenang tender urutan kedua dapat ditunjuk sebagai pemenang tender.
- (2) Jika calon pemenang tender urutan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bersedia maka tender dinyatakan batal dan dilakukan tender baru.

#### **Pasal 7**

- (1) Hak Pengelolaan lahan titik strategis pemasangan reklame dipegang oleh pemenang tender.
- (2) Pemenang tender harus melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan yang berhimpitan dengan peruntukan lokasi reklame.
- (3) Pemenang tender sebagai Pengelola tidak boleh mengalihkan hak pengelolaannya kepada orang dan/atau badan.

### **BAB IV**

#### **PEMASANGAN REKLAME PADA TITIK STRATEGIS**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemasang reklame yang akan melakukan pemasangan reklame di titik strategis pemasangan reklame, harus mendapat rekomendasi persetujuan dari pemenang tender.
- (2) Pemasang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diwajibkan mengurus perijinan pemasangan dan membayar pajak reklame.



**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 9**

- (1) Pemasangan reklame yang dilakukan di luar titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), berlaku perijinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap permohonan ijin pemasangan reklame pada lokasi yang dinyatakan sebagai titik strategis pemasangan reklame pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, sudah di proses di Dinas Perijinan tetapi ijin pemasangan reklamenya belum terbit, maka pemrosesan ijin tersebut berpedoman kepada ketentuan sebelumnya.
- (3) Lokasi yang dinyatakan sebagai titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setelah dilakukan proses tender ternyata tidak ada pemenang dan/atau tidak memenuhi persyaratan sebagai pemenang, maka untuk ijin pemasangan reklame pada lokasi tersebut berlaku ketentuan sebagaimana pada lokasi yang dinyatakan sebagai lokasi bukan titik strategis pemasangan reklame.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**

- (1) Terhadap reklame yang selama ini sudah terpasang pada tempat yang dinyatakan sebagai titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang mempunyai ijin tetap diakui keberadaannya sampai berakhirnya ijin pemasangan reklame.
- (2) Tender titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah berakhirnya IMB dengan syarat tetap dimilikinya ijin pemasangan reklame setiap tahunnya sampai berakhirnya IMB tersebut.
- (3) Reklame yang selama ini sudah terpasang pada tempat yang dinyatakan sebagai titik strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan lagi dilakukan perpanjangan IMB sejak diberlakukannya Peraturan Walikota ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 9 Mei 2008

**WALIKOTA MALANG,**

ttd

**Drs. PENI SUPARTO, M.AP**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 9 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,**

ttd

**Drs. BAMBANG DH. SUYONO, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 510 060 751**

**BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2008 NOMOR 13 SERI E**

**Salinan sesuai aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**Drs. WASTO, SH, MH**  
**Pembina**  
**NIP. 170 014 768**